



PUTUSAN

Nomor 73/Pid.Sus/2020/PN Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Fernando Awendu
Tempat lahir : Biak
Umur/Tanggal lahir : 20 tahun / 6 Maret 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Perumahan BTN Kelurahan Brambaken Distrik Biak
Kota Kabupaten Biak Numfor
Agama : Kristen protestan
Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa Fernando Awendu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2020 sampai dengan tanggal 2 April 2020

Terdakwa Fernando Awendu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020

Terdakwa Fernando Awendu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 11 Juni 2020

Terdakwa Fernando Awendu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2020 sampai dengan tanggal 27 Juni 2020

Terdakwa Fernando Awendu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Juli 2020

Terdakwa Fernando Awendu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan tanggal 14 September 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor 73/Pid.Sus/2020/PN Bik tanggal 17 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pid.Sus/2020/PN Bik tanggal 17 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FERNANDO AWENDU, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana "Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FERNANDO AWENDU dengan pidana penjara selama 6 (Enam) tahun di kurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan Penjara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan,
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) bungkus plastik bening berisikan ganja dengan berat kotor 111,86 gram dan berat bersih 100,03 gram (bahwa etelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti Sebagaimana surat dari PT. Pegadaian Kantor Cabang Biak Nomor : 62/11665.00/2020 tanggal 16 Maret 2020, barang bukti narkotika jenis ganja 6(enam) bungkus plastik bening berisikan Ganja dengan berat kotor 111,86 gram dan berat bersih Ganja 100,03 gram disisihkan sebanyak 0.04 gram untuk uji laboratorium dan sisanya seberat 98,99 gram di jadikan barang bukti di Pengadilan)
 - 1 (satu) buah kantong plastik hitam
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2020/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa **FERNANDO AWENDU**, pada hari jumat tanggal 13 Maret 2020 sekira jam 12.30 Wit, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020 bertempat di atas KM. CIREMAI tepat di perairan memasuki kepulauan Padaido Kab. Biak Numfor atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Biak, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I:***

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat Terdakwa **FERNANDO AWENDU** sedang tidur di atas KM. CIREMAI tepatnya di dek VI sebelah kiri/sebelah luar kapal, Terdakwa dibangunkan oleh saksi **ARIS TOTALES MAMBRASAR** dan saksi **MOIRAM A.P WOMSIWOR** menanyakan ***“ini siapa pu tas”*** Terdakwa menjawab ***“ini saudara yang tidur di samping ini pu tas”*** kemudian saksi memeriksa tas tersebut, selanjutnya saksi menyuruh Terdakwa berdiri sambil bertanya ***“kalau kulbox ini siapa punya”***. Terdakwa jawab ***“itu sa punya”*** selanjutnya saksi menyuruh Terdakwa membuka kulbox tersebut yang berisikan sayur kangkung dan tas warna merah, kemudian saksi tersebut menyuruh Terdakwa membuka celana namun Terdakwa melawan sehingga saksi membawa Terdakwa ke Ruang informasi. Selanjutnya, Terdakwa didapati oleh saksi **ARIS TOTALES MAMBRASAR**, dan saksi **MOIRAM A.P WOMSIWOR**, terdapat 1(satu) bungkus kantong plastik hitam yang tersimpan didalam celana Terdakwa lebih tepatnya di jepit tepat dibawah kemaluan, yang selanjutnya kapal bersandar di pelabuhan Biak kemudian Terdakwa di bawah turun kepelabuhan dan terus dibawah ke Pos Sub Sektor Kawasan Laut Pelabuhan Biak, dan kemudian bungkus kantong plastik hitam tersebut yang ada pada Terdakwa **FERNANDO AWENDU** yang berisikan 6 (enam) bungkus sasetan bening berukuran besar yang diduga barang bukti tersebut berupa Narkotika jenis Ganja setelah itu Terdakwa di amankan di kantor Polisi untuk dip roses lebih lanjut

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2020/PN Bik



Setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti Sebagaimana surat dari PT. Pegadaian Kantor Cabang Biak Nomor : 62/11665.00/2020 tanggal 16 Maret 2020, barang bukti narkotika jenis ganja 6(enam) bungkus plastik bening berisikan Ganja dengan berat kotor 111,86 gram dan berat bersih Ganja 100,03 gram disisihkan sebanyak 0.04 gram untuk uji laboratorium dan sisanya seberat 98,99 gram di jadikan barang bukti di Pengadilan

Dengan Surat Nomor : B/240/IV/2020/Narkoba, tanggal 13 April 2020 tentang diterima di Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan Di Jayapura tanggal 14 April 2020 dengan hasil Sbb: Barang bukti yang diterima berupa satu amplop warna coklat belak segel dengan label BB, setelah dibuka dan diberi nomor BB didalamnya terdapat 1(satu) sachet plastik bening daun, batang, ranting dan biji kering berwarna coklat kehitaman yang diduga Ganja dengan berat 1,04(satu koma nol empat) gram, BB tersebut milik Tersangka FERNANDO AWENDU, menunjukan **POSITIF NARKOTIKA** mengandung **GANJA** dan termasuk **NARKOTIKA GOLONGAN I** yaitu dengan Nomor:R-PP.01.01.120.04.20.1850/Lab Balai Besar POM Jayapura tanggal 22 April 2020, barang bukti tersebut terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Dengan Surat Nomor : B/40/III/2020/Narkoba, tanggal 14 Maret 2020 tentang Bantuan Pemeriksaan Barang Bukti Urine Tersangk FERNANDO AWENDU yang dimasukan dalam 1(satu) botol kecil plastik putih bening dan dimasukan dalam amplop. Dan dari hasil Pemeriksaan/Test Urine Nomor : 354 / 04.20 / 138 / Lab.MCU RSU Biak terhadap Tersangka FERNANDO AWENDU "POSITIF" mengandung Ganja (MARIJUANA).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU KEDUA

Bahwa ia Terdakwa FERNANDO AWENDU, pada hari jumat tanggal 13 Maret 2020 sekira jam 12.30 Wit, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020 bertempat di atas KM. CIREMAI tepat di perairan memasuki kepulauan Padaido Kab. Biak Numfor atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Biak, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotoka Golongan I dalam**

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2020/PN Bik



bentuk tanaman, atau menyerahkan Narkotika Golongan I". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat Terdakwa **FERNANDO AWENDU** sedang tidur di atas KM. CIREMAI tepatnya di dek VI sebelah kiri/sebelah luar kapal, Terdakwa dibangunkan oleh saksi **ARIS TOTALES MAMBRASAR** dan saksi **MOIRAM A.P WOMSIWOR** menanyakan "*ini siapa pu tas*" Terdakwa menjawab "*ini saudara yang tidur di samping ini pu tas*" kemudian saksi memeriksa tas tersebut, selanjutnya saksi menyuruh Terdakwa berdiri sambil bertanya "*kalau kulbox ini siapa punya*". Terdakwa jawab "*itu sa punya*" selanjutnya saksi menyuruh Terdakwa membuka kulbox tersebut yang berisikan sayur kangkung dan tas warna merah, kemudian saksi tersebut menyuruh Terdakwa membuka celana namun Terdakwa melawan sehingga saksi membawa Terdakwa ke Ruang informasi. Selanjutnya, Terdakwa didapati oleh saksi **ARIS TOTALES MAMBRASAR**, dan saksi **MOIRAM A.P WOMSIWOR**, terdapat 1(satu) bungkus kantong plastik hitam yang tersimpan didalam celana Terdakwa lebih tepatnya di jepit tepat dibawah kemaluan, yang selanjutnya kapal bersandar di pelabuhan Biak kemudian Terdakwa di bawah turun kepelabuhan dan terus dibawah ke Pos Sub Sektor Kawasan Laut Pelabuhan Biak, dan kemudian bungkus kantong plastik hitam tersebut yang ada pada Terdakwa **FERNANDO AWENDU** yang berisikan 6 (enam) bungkus sasetan bening berukuran besar yang diduga barang bukti tersebut berupa Narkotika jenis Ganja setelah itu Terdakwa di amankan di kantor Polisi untuk dip roses lebih lanjut

Setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti Sebagaimana surat dari PT. Pegadaian Kantor Cabang Biak Nomor : 62/11665.00/2020 tanggal 16 Maret 2020, barang bukti narkotika jenis ganja 6(enam) bungkus plastik bening berisikan Ganja dengan berat kotor 111,86 gram dan berat bersih Ganja 100,03 gram disisihkan sebanyak 0.04 gram untuk uji laboratorium dan sisanya seberat 98,99 gram di jadikan barang bukti di Pengadilan

Dengan Surat Nomor : B/240/IV/2020/Narkoba, tanggal 13 April 2020 tentang diterima di Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan Di Jayapura tanggal 14 April 2020 dengan hasil Sbb: Barang bukti yang diterima berupa satu amplop warna coklat belak segel dengan label BB, setelah dibuka dan diberi nomor BB didalamnya terdapat 1(satu) sachet plastik bening daun, batang, ranting dan biji kering berwarna coklat kehitaman yang diduga Ganja dengan berat 1,04(satu koma nol empat) gram, BB tersebut milik Tersangka **FERNANDO AWENDU**, menunjukan **POSITIF NARKOTIKA** mengandung



GANJA dan termasuk **NARKOTIKA GOLONGAN I** yaitu dengan Nomor:R-PP.01.01.120.04.20.1850/Lab Balai Besar POM Jayapura tanggal 22 April 2020, barang bukti tersebut terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Dengan Surat Nomor : B/40/III/2020/Narkoba, tanggal 14 Maret 2020 tentang Bantuan Pemeriksaan Barang Bukti Urine Tersangk **FERNANDO AWENDU** yang dimasukan dalam 1(satu) botol kecil plastik putih bening dan dimasukan dalam amplop. Dan dari hasil Pemeriksaan/Test Urine Nomor : 354 / 04.20 / 138 / Lab.MCU RSU Biak terhadap Tersangka **FERNANDO AWENDU "POSITIF"** mengandung Ganja (**MARIJUANA**).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
Atau Ketiga

Bahwa ia Terdakwa **FERNANDO AWENDU**, pada hari jumat tanggal 13 Maret 2020 sekira jam 12.30 Wit, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020 bertempat di atas KM. CIREMAI tepat di perairan memasuki kepulauan Padaido Kab. Biak Numfor atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Biak, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Melakukan penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri"**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat Terdakwa **FERNANDO AWENDU** sedang tidur di atas KM. CIREMAI tepatnya di dek VI sebelah kiri/sebelah luar kapal, Terdakwa dibangunkan oleh saksi **ARIS TOTALES MAMBRASAR** dan saksi **MOIRAM A.P WOMSIWOR** menanyakan **"ini siapa pu tas"** Terdakwa menjawab **"ini saudara yang tidur di samping ini pu tas"** kemudian saksi memeriksa tas tersebut, selanjutnya saksi menyuruh Terdakwa berdiri sambil bertanya **"kalau kulbox ini siapa punya"**. Terdakwa jawab **"itu sa punya"** selanjutnya saksi menyuruh Terdakwa membuka kulbox tersebut yang berisikan sayur kangkung dan tas warna merah, kemudian saksi tersebut menyuruh Terdakwa membuka celana namun Terdakwa melawan sehingga saksi membawa Terdakwa ke Ruang informasi. Selanjutnya, Terdakwa didapati oleh saksi **ARIS TOTALES MAMBRASAR**, dan saksi **MOIRAM A.P WOMSIWOR**, terdapat 1(satu) bungkus kantong plastik hitam yang tersimpan didalam celana Terdakwa lebih tepatnya di jepit tepat

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2020/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah kemaluan, yang selanjutnya kapal bersandar di pelabuhan Biak kemudian Terdakwa di bawah turun kepelabuhan dan terus dibawah ke Pos Sub Sektor Kawasan Laut Pelabuhan Biak, dan kemudian bungkus kantong plastik hitam tersebut yang ada pada Terdakwa FERNANDO AWENDU yang berisikan 6 (enam) bungkus sasetan bening berukuran besar yang diduga barang bukti tersebut berupa Narkotika jenis Ganja setelah itu Terdakwa di amankan di kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut

Setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti Sebagaimana surat dari PT. Pegadaian Kantor Cabang Biak Nomor : 62/11665.00/2020 tanggal 16 Maret 2020, barang bukti narkotika jenis ganja 6(enam) bungkus plastik bening berisikan Ganja dengan berat kotor 111,86 gram dan berat bersih Ganja 100,03 gram disisihkan sebanyak 0.04 gram untuk uji laboratorium dan sisanya seberat 98,99 gram di jadikan barang bukti di Pengadilan

Dengan Surat Nomor : B/240/IV/2020/Narkoba, tanggal 13 April 2020 tentang diterima di Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan Di Jayapura tanggal 14 April 2020 dengan hasil Sbb: Barang bukti yang diterima berupa satu amplop warna coklat belak segel dengan label BB, setelah dibuka dan diberi nomor BB didalamnya terdapat 1(satu) sachet plastik bening daun, batang, ranting dan biji kering berwarna coklat kehitaman yang diduga Ganja dengan berat 1,04(satu koma nol empat) gram, BB tersebut milik Tersangka FERNANDO AWENDU, menunjukkan **POSITIF NARKOTIKA** mengandung **GANJA** dan termasuk **NARKOTIKA GOLONGAN I** yaitu dengan Nomor:R-PP.01.01.120.04.20.1850/Lab Balai Besar POM Jayapura tanggal 22 April 2020, barang bukti tersebut terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Dengan Surat Nomor : B/40/III/2020/Narkoba, tanggal 14 Maret 2020 tentang Bantuan Pemeriksaan Barang Bukti Urine Tersangk FERNANDO AWENDU yang dimasukan dalam 1(satu) botol kecil plastik putih bening dan dimasukan dalam amplop. Dan dari hasil Pemeriksaan/Test Urine Nomor : 354 / 04.20 / 138 / Lab.MCU RSU Biak terhadap Tersangka FERNANDO AWENDU "**POSITIF**" mengandung Ganja (MARIJUANA).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2020/PN Bik



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Aristoteles Mambrasar dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi saat ini akan diminta keterangannya dalam perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis Ganja;
 - Bahwa Saksi masih ingat kejadiannya pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekitar pukul 12.30 WIT bertempat di atas KM. Ciremai tepatnya di perairan memasuki kepulauan Padaido Biak;
 - Bahwa Saksi mengetahui pelakunya Fernando Awendu;
 - Bahwa Saksi mengetahui pelakunya Fernando Awendu dari informan rahasia saat di kapal saat Saksi dan satu rekan Saksi yang lainnya a.n. Moiram Womsiwor melakukan pemeriksaan kepada pelaku Fernando Awendu kemudian kami mendapati barang bukti Narkotika jenis Ganja pada diri pelaku Fernando Awendu;
 - Bahwa saat Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Fernando Awendu dengan dibantu oleh satu orang rekan Saksi Moiram Womsiwor saat itu kami menemukan satu bungkus hitam yang disimpan pelaku di dalam celana tepatnya pelaku menjepitnya tepat di bawah kemaluannya lalu kami sempat menanyakan kepada pelaku kemudian dia mengatakan isi kantong plastik hitam tersebut adalah ganja;
 - Bahwa saat Saksi dan satu orang rekan Saksi a.n. Moiram Womsiwor melakukan pemeriksaan terhadap pelaku Fernando Awendu dan kami menemukan satu bungkus hitam di dalam celananya tepatnya dijepit di bawah kemaluannya selanjutnya untuk satu bungkus kantong plastik hitam tersebut kami amankan dan belum membuka isinya setelah di Pos Sub Sektor Kawasan Laut Pelabuhan Biak kemudian kami membuka bungkus kantong plastik hitam tersebut lalu kami keluarkan isinya yaitu sejumlah sasetan ganja dalam plastik bening berukuran besar;
 - Bahwa awalnya ada seorang yang Saksi pakai sebagai informan rahasia untuk berjalan membantu melacak di atas kapal siapa tahu mendapatkan pelaku kejahatan pengguna Narkotika. Dan tidak lama informan itu kembali dan bilang kepada Saksi **"Mari Saksi kasih tunjuk dua orang yang isap Ganja,"** dan Saksi pun mengajak rekan polisi lainnya a.n. Moiram Womsiwor. Kami dua bersama satu informan rahasia tersebut

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2020/PN Bik



merupakan penumpang lanjutan Manokwari. Kami datang ke tempatnya namun kami mendapati tinggal satu orang saja yang sedang tidur di dek VI sebelah luar dan kami mendapati pelaku tersebut sedang tidur sendirian. Sehingga, Saksi mengecek siapa tahu Saksi kenal orangnya dan ternyata benar Saksi kenal orangnya Fernando Awendu. Selanjutnya, Saksi dan rekan Anggota Polisi lainnya a.n. Moiram Womsiwor sempat menanyakan siapa yang punya kulbox ini yang terletak dekat Fernando Awendu saat itu, Fernando Awendu menjawab bahwa itu kulbox miliknya sehingga kami menyuruh Fernando Awendu membuka kulboxnya itu dan mendapati di dalamnya hanya sayur kangkung saja kemudian Saksi melihat seperti ada sesuatu di dalam celana dalam Fernando Awendu sehingga Saksi mencoba memeriksa badan Fernando Awendu namun dia sangat kelihatan takut dan agak gementar ketika Saksi mau periksa atau pegang ke arah kemaluannya namun Fernando Awendu tidak mau dan agak melawan sehingga Saksi yang paksa membuka celananya sambil rekan Anggota Polisi lainnya Moiram Womsiwor posisi mengawasi dan kamipun menemukan satu bungkus kantong plastik hitam posisi dijepit tepat di bawah kemaluannya. Selanjutnya, Saksi mengambil satu bungkus hitam tersebut dan sempat kami masih menanyakan, "Ini isinya apa?" Fernando Awendu menjawab, "Ganja" kemudian Saksi mengantongi satu bungkus hitam tersebut di dalam noken Saksi. Selanjutnya, Saksi dan Anggota Polisi lainnya a.n. Moiram Womsiwor mencari lagi siapa tahu kami masih mendapati pelaku kejahatan narkoba lainnya dan tidak lama sekitar 30 menit kemudian kami kembali ke ruang informasi kapal dan di sana terdapat security kapal meminta satu bungkus warna hitam untuk difoto dan mau dibuatkan berita acara atau laporan sehingga Saksi menyerahkan satu bungkus kantong plastik hitam tersebut kepada security. Selanjutnya, kami amankan bungkus kantong plastik hitam tersebut di ruangan lain di dalam ruang informasi singkatnya setelah kapal sandar di pelabuhan Biak maka naiklah Anggota Sat Narkoba Polres Biak Numfor dan kami bersama-sama membawa turun Fernando Awendu bungkus kantong plastik hitam tersebut dan sejumlah orang lainnya yang ikut diamankan saat itu mereka semua dibawa turun ke pelabuhan dan terus dibawa ke Pos Sub Sektor Kawasan Laut Pelabuhan Biak untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dan saat sudah di Pos Sub Sektor Kawasan Laut Biak, itulah satu bungkus

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2020/PN Bik



kantong plastik hitam milik Fernando Awendu tersebut dibuka dan ternyata didapati isinya yaitu sejumlah sasetan plastik bening yang berisikan ganja kering berjumlah 6 bungkus;

- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu dari mana pelaku Fernando Awendu mendapatkan barang bukti tersebut karena Saksi tidak sempat menanyakan kepada pelaku namun setelah dihadapan penyidik kemudian Saksi mengetahui pelaku mendapatkan barang bukti Narkotika Jenis Ganja tersebut dari temannya saat ada di Jayapura dengan cara pelaku membeli 2 saset ganja seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ditambah dengan ikan dua ikat dan 4 saset Ganja lainnya milik temannya yang dititipkan;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui berat Narkotika Jenis Ganja tersebut namun setelah dihadapan penyidik kemudian Saksi mengetahui berat kotor nya 111,86 gram dan berat bersihnya 100,03 gram;
- Bahwa Saksi bersama rekan polisi lainnya tidak menemukan barang bukti lain pada Fernando Awendu;
- Bahwa Saksi kenal Fernando Awendu karena Fernando Awendu sudah beberapa kali terlibat kejahatan kasus umum namun tidak diproses karena saat itu dia masih di bawah umur;
- Bahwa setelah Saksi teliti secara seksama, maka barang bukti berupa 6 sasetan plastik bening berukuran besar yang diduga berisikan Narkotika Jenis Ganja dan 1 kantong plastik hitam adalah benar barang bukti yang ditemukan saat pelaku diamankan dan diperiksa di Pos Sub Sektor Kawasan Laut Biak;
- Bahwa saat Saksi dan rekan Polisi lainnya melakukan pemeriksaan lalu mengamankan pelaku Fernando Awendu atas kepemilikan 6 sasetan plastik bening berukuran besar yang diduga berisikan Narkotika Jenis Ganja, yang mana pelaku Fernando Awendu tidak dapat menunjukkan surat izin dari dokter, instansi/pejabat yang berwenang untuk membawa, memiliki, maupun menjual Narkotika jenis Ganja;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak mengajukan;

2. Saksi Ray Sayori Alias Ray, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat ini saksi Ray Sayori Alias Ray akan diminta keterangan selaku saksi dalam perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis Ganja, apakah saksi masih ingat kapan dan di mana kejadian tersebut terjadi;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui pelaku Penyalahgunaan Narkotika Jenis Ganja tersebut namun saat diamankan di Pos Sub Sektor Kawasan Laut Pelabuhan Biak kemudian Saksi mengetahui bahwa pelakunya bernama Fernando Awendu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekitar pukul 19. 00 WIT Saksi berangkat dari Pelabuhan Jayapura menggunakan KM. Ciremai dengan teman Saksi menuju Biak dalam perjalanan Saksi bertemu dengan teman-teman satu kompleks di Hamadi Jayapura kami sempat beli rokok di Cafeteria kapal kemudian kami turun ke bawah, di dek V kapal di sebelah kiri luar bagian belakang untuk makan pinang dan isap rokok, dan tidak lama kemudian datang kepada kami anggota petugas kapal dan berkata, "**Siapa yang isap Ganja?**" terus kita diperiksa dan kita diamankan ke ruang Informasi saat itu karena ada kedapatan ganja di dalam tas salah satu teman kami. Selanjutnya, di dalam ruang informasi saat Saksi dan beberapa teman lainnya diamankan dan jelang satu setengah jam kemudian ada dua anggota polisi yang dibantu oleh sejumlah masyarakat membawa masuk ke dalam ruang informasi satu orang dan satu orang tersebut Saksi merasa bahwa rupanya dia itu sedang diamankan oleh dua anggota polisi karena mungkin ada melakukan pelanggaran dan Saksi melihat dan mendengar satu orang diinterview oleh satu anggota polisi dan yang satunya mengawasi Saksi tidak mendengar bahasa interview dari polisi kepada satu orang tersebut karena kondisi saat itu ramai atau ribut kemudian salah satu anggota polisi membuka membantu membuka atau menurunkan celana satu orang tersebut dan satu anggota polisi lainnya posisi mengawasi saat dibuka atau diturunkannya celana satu orang tersebut maka ditemukanlah oleh anggota polisi tersebut satu bungkus kantong plastik hitam posisi dijepit tepat di bawah kemaluan satu orang tersebut. Selanjutnya, satu bungkus hitam dimasukkan ke dalam tas noken polisi kemudian mereka pergi ke luar membawa barang berupa satu bungkus hitam dan sekitar 30 menit kemudian kedua anggota polisi tersebut masuk kembali ke dalam ruang informasi selanjutnya salah satu security kapal meminta satu bungkus hitam untuk difoto dan

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2020/PN Bik



katanya mau buat berita acara sehingga anggota polisi memberikan barang berupa satu bungkus hitam kepada security kapal. Selanjutnya, sekitar beberapa jam kemudian kapal sudah bersandar di Pelabuhan Biak dan selanjutnya anggota Sat. Narkoba Polres Biak masuk ke dalam ruang informasi kemudian membawa kami semua termasuk satu anak yang terakhir diamankan. Selanjutnya, kami dibawa ke Pos Sub Sektor Kawasan Laut Pelabuhan Biak untuk diperiksa barulah Saksi tahu nama dari pemilik dari satu bungkus kantong plastik hitam yang didapat dari satu orang tersebut saat di ruang informasi itu namanya Fernando Awendu dan Saksi melihat satu bungkus hitam dibuka oleh anggota Sat. Narkoba kemudian mengeluarkan sejumlah sasetan plastik bening ukuran besar yang berisikan Ganja;

- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu dari mana pelaku mendapatkan barang bukti tersebut karena Saksi tidak sempat menanyakan kepada pelaku namun setelah dihadapan penyidik kemudian Saksi mengetahui pelaku mendapatkan barang bukti Narkotika Jenis Ganja tersebut dari temannya saat ada di Jayapura dengan cara pelaku membeli 2 saset ganja seharga Rp.500.000, 00 (lima ratus ribu rupiah) ditambah dengan ikan dua ikat dan 4 saset Ganja lainnya adalah milik temannya yang dititipkan;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu, namun setelah dihadapan penyidik kemudian Saksi mengetahui Narkotika Jenis Ganja yang disita dari pelaku Fernando Awendu berat kotoranya 111,86 gram dan berat bersihnya yaitu 100,03 gram;
- Bahwa jumlah sasetan plastik bening berukuran besar yang berisikan Ganja saat itu ada enam bungkus;
- Bahwa tidak ada barang bukti lain lagi yang Saksi ketahui saat itu selain hanya barang bukti Narkotika Jenis Ganja saja;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak mengajukan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengarkan keterangan Ahli Akma Bertha Aprima Lagho, S.Farm.,Apt, yang dibacakan oleh Penuntut Umum sesuai berita acara pemeriksaan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat dimintai keterangannya oleh penyidik pembantu ia Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia menjawab dan memberikan keterangan dengan sebenar- benarnya;



- Ahli menjelaskan bahwa riwayat pendidikan Ahli yaitu tamat SD tahun 2000 di Jayapura, SMP pada tahun 2003 di Jayapura, SMA pada tahun 2006 di Jayapura kemudian tamat Sarjana Farmasi di Universitas Indonesia tahun 2010 di Depok dan Apoteker Universitas Indonesia tahun 2011. Sedangkan riwayat pekerjaan Ahli mulai ditempatkan di bagian pengujian NAPZA di Balai Besar Pom Jayapura;
- Hal yang menjadi dasar sehingga Ahli dimintai keterangannya sebagai Ahli oleh penyidik adalah, untuk memenuhi surat Sat Reserse Narkoba Res Biak Numfor Nomor : B/243/IV/2020/ Res Narkoba tanggal 13 April 2020 dan Surat Tugas Nomor : T- HK.04.03.120.1202.04.20.1849, tanggal 22 April 2020 surat dari pimpinan Ahli untuk memberikan keterangan sebagai Ahli;
- Ahli menjelaskan bahwa dia telah menerima Surat Permintaan Pemeriksaan Barang Bukti dari Sat Reserse Narkoba yaitu Nomor: B/240/IV/2020/Norkoba, tanggal 13 April 2020 serta Sample Barang Bukti berupa 1 sachet plastik bening seberat 1,04(satu koma nol empat gram) gram yang diduga Narkotika Jenis Ganja yang disita dari pelaku *Fernando Awendu*;
- Selanjutnya, Ahli telah melakukan pengujian Laboratorium terhadap barang bukti tersebut. Ahli menjelaskan bahwa Ahli menjelaskan bahwa mereka dalam melakukan pengujian terhadap sample barang bukti dari penyidik mereka satu tim untuk melakukan pemeriksaan/Uji Laboratorium yaitu Sdri. Naila Shufa,S.Farm.,Apt., Catheryn Tikupadang,S.Si.m,Apt., dan Saksi sendiri Akma Bertha Aprima Lagho,S.Farm,Apt., sebagai staf yang ditunjuk untuk menjadi saksi Ahli atau memberikan keterangan sebagai ahli dalam perkara ini;
- Ahli menjelaskan bahwa sample barang bukti yang mereka terima dari Penyidik Berupa 1 bungkus sample amplop coklat yang bersegel berisi batang, biji, dan daun kering yang diduga Narkotika jenis ganja seberat 1,04(satu koma nol empat) gram;
- Ahli menjelaskan bahwa hasil pengujian terhadap barang bukti tersebut adalah sebagai berikut: barang bukti berupa satu bungkus amplop coklat yang disegel berisikan butiran *batang,biji dan* daun kering yang diduga Narkotika Jenis Ganja, setelah dilakukan pengujian menunjukkan hasil POSITIF NARKOTIKA dari tanaman Ganja atau bahasa latinnya CANABIS SATIVA dan termasuk Narkotika golongan I(satu);
- Ahli menjelaskan bahwa pengaruhnya terhadap tubuh manusia sangat berbahaya apabila dikonsumsi yang mana terhadap fisik yaitu 1.

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2020/PN Bik



Mengakibatkan a. Gangguan langsung terhadap susunan saraf (Intoksikasi/Teler), Sakauw dan Depresi, b. Menurunkan daya tahan tubuh sehingga mudah terserang berbagai macam penyakit dan memperburuk aliran darah koroner. 2. Mengakibatkan a. Pengaruh terhadap Mental dan Perilaku dapat menimbulkan berbagai macam gangguan kejiwaan antara lain : Sindrom, Ketergantungan, Homicide(Tindakan Pembawaan), Percobaan bunuh diri, depresi dan bahkan Skhizoprenia(Gila). 3. Mengakibatkan Pengaruh gangguan terhadap kehidupan sosial;

- Ahli menjelaskan bahwa Ganja/Norkotika Golongan 1 tidak dapat diperjualbelikan, *diedarkan, dimiliki* ataupun dikonsumsi sebagai obat baik untuk perorangan ataupun *organisasi*, jadi Narkotika Golongan 1 tersebut hanya dapat digunakan guna kepentingan penelitian/pengembangan Ilmu Pengetahuan itu pun dengan jumlah yang terbatas dan dengan pengawasan ketat dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
- Ahli menjelaskan bahwa sudah sering Ahli melakukan penelitian dan pengujian terhadap Narkotika Jenis Ganja atas permintaan dari Pihak Kepolisian yang mengirim sample barang bukti tersebut ke kantor mereka, yang selanjutnya mereka satu tim yang melakukan pengujian sample barang bukti tersebut;
- Ahli menjelaskan bahwa sebelumnya dia tidak mengenal Fernando Awendu dan tidak ada hubungan pekerjaan maupun keluarga;
- Demikianlah keterangan Ahli Akma Bertha Aprima Lagho,S.Farm., Apt., Penuntut Umum;
- Selanjutnya, Hakim Ketua mempersilahkan kedua orang saksi meninggalkan ruang sidang;
- Hakim Ketua menerangkan selanjutnya pemeriksaan Terdakwa. Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (*ade charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan sehubungan dengan peristiwa penyalahgunaan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2020 sekitar pukul 12.15 WIT Terdakwa sedang mengisap/melinting Ganja dengan satu orang yang Terdakwa baru kenal di atas kapal namun Terdakwa sudah lupa namanya dia penumpang lanjutan dan yang mempunyai lintingan ganja tersebut. Setelah kami dua mengisap atau



melinting ganja miliknya itu, kemudian Terdakwa merasa mengantuk sehingga Terdakwa tidur di dek VI sebelah kiri/sebelah luar. Setelah itu, tiba-tiba Terdakwa dibangunkan oleh Anggota Polisi 2 orang dan mereka menanyakan, "**Ini siapa pu tas,**" Terdakwa menjawab, "**Ini saudara yang tidur di samping ini pu tas,**" kemudian kedua Anggota Polisi tersebut memeriksa tas selanjutnya salah satu Anggota Polisi menyuruh Terdakwa berdiri sambil bertanya, "**Kalau kulbox ini siapa punya,**" Terdakwa jawab, "**Itu sa punya,**" selanjutnya anggota tersebut menyuruh Terdakwa membuka kulbox yang berisikan sayur kangkung dan tas warna merah kemudian anggota tersebut menyuruh Terdakwa buka celana namun Terdakwa melawan sehingga kedua Anggota Polisi tersebut membawa Terdakwa ke ruang informasi selanjutnya di dalam ruang informasi Terdakwa melihat di dalamnya ada anak-anak lainnya yang juga diamankan dan Terdakwa merasa bahwa Terdakwa juga turut diamankan di ruang informasi. Selanjutnya, di ruang informasi Terdakwa diinterview oleh petugas security kapal dan Anggota Polisi sempat Terdakwa disuruh buka celana sehingga Terdakwa buka celana pendek Terdakwa sekaligus dengan celana dalam Terdakwa dibantu oleh Anggota Polisi dan didapati Terdakwa menjepit satu bungkus kantong plastik hitam di bawa kemaluan Terdakwa sehingga Anggota Polisi bertanya, "**Ini apa,**" Terdakwa jawab, "**Ini Ganja,**" kemudian bungkus tersebut dibawa pergi oleh kedua Anggota Polisi. Selanjutnya, sekitar pukul 17.00 WIT saat kapal sudah mendekati ke Pelabuhan Biak selanjutnya kedua anggota tersebut masuk kembali ke dalam ruang informasi mendapati dan membuka bungkus kantong plastik hitam yang diambil dari Terdakwa itu, dan membukanya dan didapati oleh kedua Anggota Polisi Ganja kering yang sudah di saset-sasetkan dalam plastik bening. Selanjutnya, Terdakwa dan beberapa anak-anak lainnya yang juga ikut diamankan saat itu dibawa turun ke pelabuhan dan terus dibawa ke Pos KP3 Laut Pelabuhan Biak untuk selanjutnya Terdakwa diperiksa;

- Bahwa jumlah sasetan Ganja kering dalam plastik bening ukuran sedang tersebut ada berjumlah 6 saset;
- Bahwa Terdakwa sempat ke Jayapura untuk menjual ikan di pasar abe selanjutnya Terdakwa dihubungi oleh Roki Bongoibo lewat handphone menanya posisi Terdakwa dan Terdakwa bilang Terdakwa ada di taman mesran tidak lama Roki Bongoibo datang ke taman mesran mendapati Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan ikan sisa jualan Terdakwa sebanyak dua tali dengan uang Rp. 500.000,00(lima ratus ribu rupiah) untuk

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2020/PN Bik



membeli atau mendapatkan Ganja kering 2 plastik bening ukuran sedang. Selanjutnya, Roki Bonggoibo menitipkan kepada Terdakwa 4 bungkus saset Ganja kering dalam plastik bening miliknya sambil bilang, "**Ko duluan naik ke kapal nanti sa kejar.**" Sehingga, Terdakwapun berpisah dari Roki Bonggoibo cepat-cepat ke pelabuhan karena kapal sudah mau berangkat dengan membawa enam saset Ganja kering yang sudah dalam bungkus kantong plastik hitam yang mana waktu saat itu menunjukkan pukul 19.00 WIT;

- Bahwa Terdakwa terakhir menggunakan sekitar bulan Januari 2019 siang hari di hutan-hutan di belakang bangunan Sekolah SMP YPK I Biak;
- Bahwa awal Terdakwa kenal dengan Roki Bonggoibo saat di atas kapal sekitar bulan Februari 2020. Saat, Terdakwa jualan ikan ke Jayapura;
- Bahwa Terdakwa baru sekali membeli Narkotika Jenis Ganja untuk Terdakwa gunakan sedangkan Terdakwa dikasih oleh orang itu sudah pernah namun tidak terbukti;
- Bahwa keberadaan Roki Bonggoibo sekarang ini di Kab. Jayapura;
- Bahwa Terdakwa menyadari bahwa tindakan Terdakwa ini sudah melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin yang resmi dari pejabat yang berwenang dalam menggunakan atau menyimpan atau membawa Narkotika Jenis Ganja tersebut atau tidak mempunyai resep dari dokter;
- Bahwa Terdakwa teliti secara seksama, maka barang bukti berupa 6 bungkus sasetan Ganja Kering dalam plastik bening ukuran sedang adalah barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa saat di dalam ruang informasi di atas KM. Ciremai pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekitar pukul 12.15WIT;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) bungkus plastik bening berisikan ganja dengan berat kotor 111,86 gram dan berat bersih 100,03 gram (bahwa etelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti Sebagaimana surat dari PT. Pegadaian Kantor Cabang Biak Nomor : 62/11665.00/2020 tanggal 16 Maret 2020, barang bukti narkotika jenis ganja 6(enam) bungkus plastik bening berisikan Ganja dengan berat kotor 111,86 gram dan berat bersih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ganja 100,03 gram disisihkan sebanyak 0.04 gram untuk uji laboratorium dan sisanya seberat 98,99 gram di jadikan barang bukti di Pengadilan)

- 1 (satu) buah kantong plastik hitam;

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah dihadirkan bukti surat berupa :

- Surat dari PT. Pegadaian Kantor Cabang Biak Nomor : 62/11665.00/2020 tanggal 16 Maret 2020, barang bukti narkotika jenis ganja 6(enam) bungkus plastik bening berisikan Ganja dengan berat kotor 111,86 gram dan berat bersih Ganja 100,03 gram disisihkan sebanyak 0.04 gram untuk uji laboratorium;
- Surat Nomor : B/240/IV/2020/Narkoba, tanggal 13 April 2020 tentang diterima di Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan Di Jayapura tanggal 14 April 2020 dengan hasil Sebagai berikut Barang bukti yang diterima berupa satu amplop warna coklat belak segel dengan label BB, setelah dibuka dan diberi nomor BB didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening daun, batang, ranting dan biji kering berwarna coklat kehitaman yang diduga Ganja dengan berat 1,04 (satu koma nol empat) gram, barang bukti tersebut, menunjukkan **POSITIF NARKOTIKA** mengandung **GANJA** dan termasuk **NARKOTIKA GOLONGAN I** yaitu dengan Nomor:R-PP.01.01.120.04.20.1850/Lab Balai Besar POM Jayapura tanggal 22 April 2020, barang bukti tersebut terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Surat Nomor : B/40/III/2020/Narkoba, tanggal 14 Maret 2020 tentang Bantuan Pemeriksaan Barang Bukti Urine Terdakwa FERNANDO AWENDU yang dimasukan dalam 1 (satu) botol kecil plastik putih bening dan dimasukan dalam amplop. Dan dari hasil Pemeriksaan/Test Urine Nomor : 354 / 04.20 / 138 / Lab.MCU RSU Biak terhadap Tersangka FERNANDO AWENDU "**POSITIF**" mengandung Ganja (MARIJUANA);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa FERNANDO AWENDU, pada hari jumat tanggal 13 Maret 2020 sekira jam 12.30 Wit, bertempat di atas KM. CIREMAI tepat di perairan memasuki kepulauan Padaido Kab. Biak Numfor, Terdakwa FERNANDO AWENDU sedang tidur di atas KM. CIREMAI tepatnya di dek VI sebelah kiri/sebelah luar kapal, Terdakwa dibangunkan oleh saksi ARIS TOTALES

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2020/PN Bik



MAMBRASAR dan saksi MOIRAM A.P WOMSIWOR menanyakan "ini siapa pu tas" Terdakwa menjawab "ini saudara yang tidur di samping ini pu tas" kemudian saksi memeriksa tas tersebut, selanjutnya saksi menyuruh Terdakwa berdiri sambil bertanya "kalau kulbox ini siapa punya". Terdakwa jawab "itu sa punya" selanjutnya saksi menyuruh Terdakwa membuka kulbox tersebut yang berisikan sayur kangkung dan tas warna merah, kemudian saksi tersebut menyuruh Terdakwa membuka celana namun Terdakwa melawan sehingga saksi membawa Terdakwa ke Ruang informasi. Selanjutnya, Terdakwa didapati oleh saksi ARIS TOTALES MAMBRASAR, dan saksi MOIRAM A.P WOMSIWOR, terdapat 1(satu) bungkusan kantong plastik hitam yang tersimpan didalam celana Terdakwa lebih tepatnya di jepit tepat dibawah kemaluan, yang selanjutnya kapal bersandar di pelabuhan Biak kemudian Terdakwa di bawah turun kepelabuhan dan terus dibawah ke Pos Sub Sektor Kawasan Laut Pelabuhan Biak, dan kemudian bungkusan kantong plastik hitam tersebut yang ada pada Terdakwa FERNANDO AWENDU yang berisikan 6 (enam) bungkus sasetan bening berukuran besar yang diduga barang bukti tersebut berupa Narkotika jenis Ganja setelah itu Terdakwa di amankan di kantor Polisi untuk dip roses lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti Sebagaimana surat dari PT. Pegadaian Kantor Cabang Biak Nomor : 62/11665.00/2020 tanggal 16 Maret 2020, barang bukti narkotika jenis ganja 6(enam) bungkus plastik bening berisikan Ganja dengan berat kotor 111,86 gram dan berat bersih Ganja 100,03 gram disisihkan sebanyak 0.04 gram untuk uji laboratorium;
- Bahwa sesuai Surat Nomor : B/240/IV/2020/Narkoba, tanggal 13 April 2020 tentang diterima di Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan Di Jayapura tanggal 14 April 2020 dengan hasil Sebagai berikut Barang bukti yang diterima berupa satu amplop warna coklat belak segel dengan label BB, setelah dibuka dan diberi nomor BB didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening daun, batang, ranting dan biji kering berwarna coklat kehitaman yang diduga Ganja dengan berat 1,04 (satu koma nol empat) gram,
- Bahwa barang bukti tersebut, menunjukkan **POSITIF NARKOTIKA** mengandung **GANJA** dan termasuk **NARKOTIKA GOLONGAN I** yaitu dengan Nomor:R-PP.01.01.120.04.20.1850/Lab Balai Besar POM Jayapura tanggal 22 April 2020, barang bukti tersebut terdaftar dalam Golongan I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa selanjutnya dilakukan tes urin terhadap Terdakwa sesuai dengan Surat Nomor : B/40/III/2020/Narkoba, tanggal 14 Maret 2020 tentang Bantuan Pemeriksaan Barang Bukti Urine Terdakwa FERNANDO AWENDU yang dimasukkan dalam 1 (satu) botol kecil plastik putih bening dan dimasukkan dalam amplop. Dan dari hasil Pemeriksaan/Test Urine Nomor : 354 / 04.20 / 138 / Lab.MCU RSU Biak terhadap Tersangka FERNANDO AWENDU "**POSITIF**" mengandung Ganja (MARIJUANA).
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan atau memiliki narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang:

Menimbang, bahwa mengenai unsur pertama, yaitu "Setiap Orang" yang dimaksud adalah siapa saja sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan tindak pidana. Bahwa dalam hal ini Terdakwa Fernando Awendu yang didakwa melakukan perbuatan pidana tersebut diatas setelah ditanya identitasnya di persidangan, ternyata sesuai dengan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan keterangan para saksi, oleh karena itu Terdakwa adalah sebagai subyek hukum pidana dalam perkara ini;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian "tanpa hak dan melawan hukum" mengandung arti bahwa perbuatan tersebut tidak sesuai menurut hukum atau telah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada atau perbuatan Terdakwa bertentangan atau telah melanggar ketentuan dalam Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal (1) Angka (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Pasal 8 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan:

1. Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.
2. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, Serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa sesuai lampiran I tentang Daftar Narkotika Golongan 1, angka (8), Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu, Narkotika Golongan I termasuk diantaranya ganja atau bahasa latinnya Cannabis Sativa dan semua tanaman Genus Cannabis, sebagaimana dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud unsur ini adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan Hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman termasuk diantaranya ganja atau bahasa latinnya *Canabis Sativa* dan semua tanaman Genus *Canabis*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa FERNANDO AWENDU, pada hari jumat tanggal 13 Maret 2020 sekira jam 12.30 Wit, bertempat di atas KM. CIREMAI tepat di perairan memasuki kepulauan Padaido Kab. Biak Numfor, Terdakwa FERNANDO AWENDU sedang tidur di atas KM. CIREMAI tepatnya di dek VI sebelah kiri/sebelah luar kapal, Terdakwa dibangunkan oleh saksi ARIS TOTALES MAMBRASAR dan saksi MOIRAM A.P WOMSIWOR menanyakan *"ini siapa pu tas"* Terdakwa menjawab *"ini saudara yang tidur di samping ini pu tas"* kemudian saksi memeriksa tas tersebut, selanjutnya saksi menyuruh Terdakwa berdiri sambil bertanya *"kalau kulbox ini siapa punya"*. Terdakwa jawab *"itu sa punya"* selanjutnya saksi menyuruh Terdakwa membuka kulbox tersebut yang berisikan sayur kangkung dan tas warna merah, kemudian saksi tersebut menyuruh Terdakwa membuka celana namun Terdakwa melawan sehingga saksi membawa Terdakwa ke Ruang informasi. Selanjutnya, Terdakwa didapati oleh saksi ARIS TOTALES MAMBRASAR, dan saksi MOIRAM A.P WOMSIWOR, terdapat 1(satu) bungkusan kantong plastik hitam yang tersimpan didalam celana Terdakwa lebih tepatnya di jepit tepat dibawah kemaluan, yang selanjutnya kapal bersandar di pelabuhan Biak kemudian Terdakwa di bawah turun kepelabuhan dan terus dibawah ke Pos Sub Sektor Kawasan Laut Pelabuhan Biak, dan kemudian bungkusan kantong plastik hitam tersebut yang ada pada Terdakwa FERNANDO AWENDU yang berisikan 6 (enam) bungkus sasetan bening berukuran besar yang diduga barang bukti tersebut berupa Narkotika jenis Ganja setelah itu Terdakwa di amankan di kantor Polisi untuk dip roses lebih lanjut;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti Sebagaimana surat dari PT. Pegadaian Kantor Cabang Biak Nomor : 62/11665.00/2020 tanggal 16 Maret 2020, barang bukti narkotika jenis ganja 6(enam) bungkus plastik bening berisikan Ganja dengan berat kotor 111,86 gram dan berat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersih Ganja 100,03 gram disisihkan sebanyak 0.04 gram untuk uji laboratorium;

- Bahwa sesuai Surat Nomor : B/240/IV/2020/Narkoba, tanggal 13 April 2020 tentang diterima di Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan Di Jayapura tanggal 14 April 2020 dengan hasil Sebagai berikut Barang bukti yang diterima berupa satu amplop warna coklat belak segel dengan label BB, setelah dibuka dan diberi nomor BB didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening daun, batang, ranting dan biji kering berwarna coklat kehitaman yang diduga Ganja dengan berat 1,04 (satu koma nol empat) gram,
- Bahwa barang bukti tersebut, menunjukkan **POSITIF NARKOTIKA** mengandung **GANJA** dan termasuk **NARKOTIKA GOLONGAN I** yaitu dengan Nomor:R-PP.01.01.120.04.20.1850/Lab Balai Besar POM Jayapura tanggal 22 April 2020, barang bukti tersebut terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa selanjutnya dilakukan tes urin terhadap Terdakwa sesuai dengan Surat Nomor : B/40/III/2020/Narkoba, tanggal 14 Maret 2020 tentang Bantuan Pemeriksaan Barang Bukti Urine Terdakwa FERNANDO AWENDU yang dimasukan dalam 1 (satu) botol kecil plastik putih bening dan dimasukan dalam amplop. Dan dari hasil Pemeriksaan/Test Urine Nomor : 354 / 04.20 / 138 / Lab.MCU RSU Biak terhadap Tersangka FERNANDO AWENDU "**POSITIF**" mengandung Ganja (MARIJUANA).
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan atau memiliki narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, "Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2020/PN Bik



alasan pembenaar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa selain penjatuhan pidana penjara, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terhadap Terdakwa juga harus dikenakan pidana denda, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 148 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, terhadap pidana denda yang dijatuhkan jika denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka dapat diganti dengan pidana penjara,

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 6 (enam) bungkus plastik bening berisikan ganja dengan berat kotor 111,86 gram dan berat bersih 100,03 gram (bahwa etelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti Sebagaimana surat dari PT. Pegadaian Kantor Cabang Biak Nomor : 62/11665.00/2020 tanggal 16 Maret 2020, barang bukti narkotika jenis ganja 6(enam) bungkus plastik bening berisikan Ganja dengan berat kotor 111,86 gram dan berat bersih Ganja 100,03 gram disisihkan sebanyak 0.04 gram untuk uji laboratorium dan sisanya seberat 98,99 gram di jadikan barang bukti di Pengadilan), terhadap barang tersebut adalag jenis nakotika golongan I dalam bentuk tanaman sehingga haruslah dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah kantong plastik hitam merupakan benda yang digunakan untuk membungkus narkotika tersebut maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan :

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan undang-undang lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Fernando Awendu terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki dan Menguasai, Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman” sebagaimana Dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana selama 3 (tiga) bulan Penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) bungkus plastik bening berisikan ganja dengan berat kotor 111,86 gram dan berat bersih 100,03 gram (bahwa etelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti Sebagaimana surat dari PT. Pegadaian Kantor Cabang Biak Nomor : 62/11665.00/2020 tanggal 16 Maret 2020, barang bukti narkotika jenis ganja 6(enam) bungkus plastik bening berisikan Ganja dengan berat kotor 111,86 gram dan berat bersih Ganja 100,03 gram disisihkan sebanyak 0.04 gram untuk uji laboratorium dan sisanya seberat 98,99 gram di jadikan barang bukti di Pengadilan)
 - 1 (satu) buah kantong plastik hitam;
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak pada hari Selasa, tanggal 7 Juli 2020, oleh Kami Helmin Somalay, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muslim M. Ash Shiddiqi, S.H., Dominggus Adrian Puturuhu, S.H., M.H. masing-masing Hakim Anggota, putusan mana di ucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh IRWAN SINAGA, A.Md., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak, dihadiri oleh Sugiyanto, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Biak Numfor dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muslim M. Ash-Shiddiqi, S.H.

Helmin Somalay, S.H., M.H.

Dominggus Adrian Puturuhu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Irwan Sinaga, A.Md., S.H.